



**BUPATI BANGLI**

**PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 50 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI  
KABUPATEN BANGLI SEBAGAI PENGELOLA USAHA  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 1 MW**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGLI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa listrik tenaga surya yang merupakan tenaga/energi baru terbarukan yang dapat digunakan dalam menunjang aktifitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan;
  - b. bahwa pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu ditunjuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Sebagai Pengelola Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1255 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Bangli Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI KABUPATEN BANGLI SEBAGAI PENGELOLA USAHA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 1 MW**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bergerak dibidang usaha jasa produksi dan pelayanan perdagangan daerah.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli
6. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli
7. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

8. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik
9. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
10. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
11. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
12. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
13. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA**

### **Pasal 2**

Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berasaskan :

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

### **Pasal 3**

Tujuan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah :

- a. menjamin efektifitas, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pengelolaan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya energi/tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan daerah;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing dengan daerah lain;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya.

## **BAB III PENUNJUKAN PENGELOLA USAHA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA**

### **Pasal 4**

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, maka Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti ditunjuk sebagai pengelola usaha pembangkit listrik tenaga surya 1 MW.

**BAB IV**  
**USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**  
**YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI**  
**KABUPATEN BANGLI**

**Pasal 5**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti meliputi jenis usaha :
  - a. pembangkitan tenaga listrik
  - b. transmisi tenaga listrik
  - c. distribusi tenaga listrik
  - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH**  
**BHUKTI MUKTI BHAKTI KABUPATEN BANGLI**

**Bagian Kesatu**  
**Hak**

**Pasal 6**

Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli dapat melakukan sebagian atau seluruh jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

**Pasal 7**

Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan atau antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lain.

**Pasal 8**

Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli dijamin haknya dalam pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**

**Pasal 9**

- Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti wajib :
- a. menerapkan kaidah teknik pengelolaan yang baik;
  - b. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan;
  - c. keselamatan operasi ketenagalistrikan; dan
  - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan kerjasama dengan badan usaha lain Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli wajib membuat surat perjanjian kerjasama (MoU).

#### **Pasal 11**

Surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati apabila kerjasama dilaksanakan dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya dikeluarkan oleh Bupati.

#### **Pasal 12**

Surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mendapatkan persetujuan dari Gubernur apabila kerjasama dilaksanakan dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya dikeluarkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 13**

Surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri apabila kerjasama dilaksanakan dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri.

### **BAB VI PENGHENTIAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penghentian pengelolaan usaha pembangkit listrik tenaga surya dapat diberikan kepada Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian operasi produksi;
  - b. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah sekitar tidak dapat menanggung beban kegiatan yang dilakukan diwilayahnya; dan
  - c. pengelola menyatakan pailit.
- (2) Penghentian pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (3) Permohonan penghentian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
- (4) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (5) Permohonan penghentian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

**BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 15**

- (1) Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
  - c. penghentian tetap.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 12 Desember 2013

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 12 Desember 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAJ DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 50